



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
400.3.2/5121/100.01/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang: a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Islam Al-Azhar dari Nooryani. S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 028/TKI.AL-AZ/LB/VII/2025 Tanggal 07 Juli 2025
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/055/KKP-TK/100.01 Tanggal 08 Agustus 2025 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Islam Al-Azhar ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
 11. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
 12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

14. Instruksi Wali.....

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Sekolah : TK Islam Al-Azhar
Jenis Program : TK
Tahun Berdiri : 2005
NIS : 00.129.0
NSS : 002.64.72.040.002.008
NIB : 0408250060812
NPSN : 30406032
Akreditasi :
Kepala Sekolah : Nooryani. S.Pd
Yayasan : Yayasan Bina Nural Rahman Samarinda
Akta Notaris : Mohammad Ghazali Rais, S.H., M.Kn
Nomor 07 tanggal 29 Juli 2025
Alamat Lembaga : Jl. Jakarta Blok H1, Perum Korpri, Kel. Loa Bakung,
Kec. Sungai Kunjang Hp. 085705907848
Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku
terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2025 s/d 04 Agustus 2028
Kedua : TK Islam Al-Azhar Samarinda diperkenankan menerima siswa baru
Pendidikan Anak Usia Dini.
Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia TK Islam Al-Azhar dalam
pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang
menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan
dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak
menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan
secara berkala menurut model yang ditentukan.
Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3
(Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan
permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum izin berakhir.
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 12 Agustus 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :
Walikota Samarinda.